



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 762 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JURNAL WEDYADININGRAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kompetisi Inovasi dan Teknologi dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, perlu membentuk Tim Penyusunan Jurnal Wedyadiningrat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Jurnal Wedyadiningrat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal Wedyadiningrat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Jurnal Wedyadiningrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, jadwal, pembagian tugas, dan penetapan tema;
 - b. melakukan penelitian dan pengumpulan data yang relevan;
 - c. menganalisis data yang diperoleh dan menginterpretasikan hasilnya;
 - d. menyusun draft artikel ilmiah sesuai dengan format dan pedoman yang berlaku;

- e. melakukan revisi dan penyuntingan untuk meningkatkan kualitas tulisan;
- f. mengelola proses pengiriman naskah ke jurnal; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Penyusunan Jurnal Wedyadiningrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 762/404.101.2/B /2024
 TANGGAL : 13 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN JURNAL WEDYADININGRAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2	Redaktur	NURUL HASANA SOFYANTHI AWUY, S.Pi., MPS., M.Eng	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3	Penyunting/Editor:	a. ESTHI MINDRATI, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. VITA PURNAMASARI, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. MARITA AGUS W, S. Sos	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4	Desain Grafis	IZAR ASY'ARY	Perancang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
5	Sekretariat:	a. DIDIK NURHADI, ST., MAP., M.Sc.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. TRI WAHYU HANDONO	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. LILIK, SH	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6	Pembuat Artikel:	a. AGUS MARYANTO, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		b. DWI RETNO SUGIASTUTI, S.sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		c. YASIN SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		d. TAUFIK ROHMAN, ST, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi
		e. JOKO SUSILO, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
		f. FENNY HERMAWATI, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		g. CINTYAS LELY PURWYANTINA, S.STP,M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		h. ANIZA DYAH KUSUMANINGRUM, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
		i. ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI, S.Sos., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		j. NINUK KURNIAWATI, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI